

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Deskripsi Kabupaten Bantul


Kabupaten Bantul merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selain Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta. Secara Geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 07°44'04"-08°00'27" Lintang Selatan dan 110°12'34"-110°31'08" Bujur Timur. Kabupaten Bantul memiliki Luas 506,85 km². Wilayah ini merupakan 15,9% dari luas keseluruhan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara Administratif, Kabupaten Bantul Berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul di Timur dan Kabupaten Kulon Progo di Barat serta Samudera Hindia di Selatan. Kabupaten Bantul terdiri atas 17 Kecamatan, 75 Desa dan 933 Pedukuhan. Jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada 2020 sebanyak 954.706 jiwa. Dengan perbandingan 475.871 jiwa laki-laki dan 478.835 jiwa perempuan.

Kepadatan penduduk dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain kepadatan penduduk geografis, kepadatan penduduk agraris, kepadatan penduduk daerah terbangun, kepadatan penduduk kelompok umur, dan sebagainya. Kepadatan penduduk geografis menunjukkan jumlah penduduk pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Selain itu, kepadatan penduduk geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah. Penyebaran penduduk Bantul tidak merata. Wilayah yang mempunyai kepadatan penduduk

geografis tinggi terletak di wilayah Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan Kota Yogyakarta yang meliputi Kecamatan Banguntapan (4.458 jiwa/km²), Sewon (3.978 jiwa/km²). dan Kasihan (3.581 jiwa/km²), sedangkan kepadatan penduduk geografis terendah terletak di Kecamatan Dlingo (643 jiwa/km²).

2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Bantul

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai empat Kabupaten dan satu kotamadya, salah satunya adalah Kabupaten Bantul. Apabila dilihat dari bentang alamnya, Kabupaten Bantul terdiri dari darah dataran terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat. Serta Kawasan pantai di sisi selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan. Kabupaten Bantul terletak antara 07°44'04"-08°00'27" Lintang Selatan dan 110°12'34"-110°31'08" Bujur Timur. Kabupaten Bantul Berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul di Timur dan Kabupaten Kulon Progo di Barat serta Samudera Hindia di Selatan.



Gambar 2. 1 (Gambar Kondisi Geografis Kabupaten Bantul)

Sumber : *Website bantulkab.go.id* ,2020

2.1.2 Kondisi Demografi Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul terdiri atas 17 Kecamatan, 75 Desa dan 933 Pedukuhan. Jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada 2020 sebanyak 954.706 jiwa. Dengan perbandingan 475.871 jiwa laki-laki dan 478.835 jiwa perempuan. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Banguntapan dan jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Kretek.



Gambar 2. 2 Gambar Jumlah Penduduk di Setiap Kecamatan Kabupaten Bantul

Sumber : *disdukcapil.bantulkab.go.id, 2021*

Untuk kepadatan penduduk, Daerah dengan kepadatan penduduk secara Geografis tertinggi berada pada Kecamatan Banguntapan, Sewon dan Kasihan. Sedangkan kepadatan penduduk geografis rendah terletak di Kecamatan Dlingo, Pajangan, dan Pleret. Kabupaten Bantul pada Semester II tahun 2019 memiliki penduduk sebanyak 949.325 jiwa dengan rata-rata setiap km² nya didiami oleh 1.872,99 jiwa.

2.2 Deskripsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul merupakan unsur pelaksana bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tujuan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sendiri untuk mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bantul.

2.2.1 Visi Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul

A. Visi

Visi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah “MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA DALAM TATA KELOLA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL MENUJU MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL YANG SEHAT, CERDAS, DAN SEJAHTERA” yang mendukung visi Kabupaten Bantul PROJOTAMANSARI SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN AGAMIS, dengan demikian cita-cita luhur rakyat yang lebih sejahtera hanya dapat terwujud apabila semua komponen dapat melaksanakan fungsinya sesuai dengan tugas dan fungsi secara maksimal. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi yang ingin diwujudkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dengan selalu mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam tata kelola Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bantul.

B. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut telah ditetapkan misi yang didalamnya mengandung tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai serta menggambarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa langkah-langkah pernyataan yang akan dicapai pada waktu yang akan datang. Adapun Misi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul **“Meningkatkan Pelayanan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan “** agar dapat mewujudkan Misi tersebut dengan:

- Meningkatkan Kesadaran Masyarakat di Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Meningkatkan Pelayanan dengan optimal kepada masyarakat
- Membangun Data Base kependudukan yang akurat

2.2.2 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 117 tahun 2016, dan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan Fungsi

1. Perumusan kebijakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Bantul terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Kelompok Substansi Program dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, terdiri atas :
 - a. Kelompok Substansi Identitas Penduduk;
 - b. Kelompok Substansi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk.
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri atas :
 - a. Kelompok Substansi Kelahiran dan Kematian;
 - b. Kelompok Substansi Perkawinan, Perceraian dan Perubahan Status Anak
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri atas :
 - a. Kelompok Substansi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

- b. Kelompok Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.
6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, terdiri atas :
- a. Kelompok Substansi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
 - b. Kelompok Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan.
7. Jabatan Fungsional

2.3 Deskripsi Aplikasi Dukcapil Smart Bantul

Aplikasi *Dukcapil Smart* merupakan suatu aplikasi yang telah terintegrasi menjadi pelayanan yang mencakup berbagai pelayanan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Aplikasi *Dukcapil Smart Bantul* dibentuk berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun tentang administrasi Kependudukan daring / online, maka seluruh proses pengurusan administrasi kependudukan dilakukan secara *online* atau lebih tepatnya lebih mudah dilakukan dengan *smartphone*.

2.3.1 Alur Pelayanan Dukcapil Smart Bantul


Dalam melaksanakan pelayanan *E-Government* (Aplikasi *Dukcapil Smart Bantul*). Masyarakat terlebih dahulu menginstal aplikasi *Dukcapil Smart Bantul* pada platform *Googleplay*. Setelah Terinstall pilih pelayanan yang akan dilakukan. Didalam *Dukcapil Smart Bantul* Terdapat berbagai Pelayanan Digital seperti Pelayanan Pembuatan E-KTP, Kartu Identitas Anak, Akta Kelahiran, Akta Kematian , Akta Perkawinan, Akta Perceraian, serta Perpindahan Penduduk.

Setelah memilih jenis pelayanan, lengkapi dokumen dokumen yang diperlukan lalu submit. Setelah Data berhasil di Input nantinya Pengajuan Pelayanan akan masuk ke sistem dan Sistem akan melakukan Antrean otomatis sesuai dengan waktu submit. Untuk waktu pelayanan bervariasi tergantung dari jumlah pemohon yang melakukan permohonan pelayanan administrasi Kependudukan. Setelah selesai masyarakat dapat mengambil di Kecamatan domisili terdekat.



Gambar 2. 3 Daftar Layanan Adminduk pada Aplikasi *Dukcapil Smart Bantul*

Sumber : Aplikasi *Dukcapil Smart Bantul*, 2021



Gambar 2. 4 Alur Pelayanan Aplikasi *Dukcapil Smart Bantul*

Sumber : *Observasi Penulis, 2022*

2.3.2 Landasan Hukum Aplikasi *Dukcapil Smart Bantul*

E-Government mulai diperkenalkan pada awal 2000-an. Teknologi informasi berkembang di Indonesia namun implementasinya baru dimulai pada saat dikeluarkannya Kebijakan pada tahun 2001 melalui Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2001 tentang telematika (Telekomunikasi, media dan Informatika) yang mendukung aparat pemerintahan harus menggunakan telematika sebagai percepatan Good Governance dan Demokrasi di Indonesia.

Aplikasi *Dukcapil Smart Bantul* merupakan salah satu Implementasi dari *E-Government*. Aplikasi *Dukcapil Smart Bantul* ini diciptakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang tertib administrasi kependudukan serta Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2015 tentang tertib administrasi Kependudukan Lalu adapula Undang undang nomor 23 Tahun

2006 yang kemudian di perbaharui menjadi Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan memberikan landasan yang kokoh terhadap penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Peraturan ini juga memuat peraturan penguatan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang administrasi kependudukan (Soraya et al., n.d.). Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik juga memperkuat pentingnya implemementasi inovasi pelayanan publik berbasis elektronik ini. Adanya inovasi Aplikasi ini membuat suatu terobosan yang mempermudah pelayanan administrasi kependudukan tanpa harus datang dan antri di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul.